

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, kesehatan didefinisikan sebagai kondisi yang sehat secara fisik, mental, dan sosial, yang tidak hanya bebas dari penyakit, tetapi juga memungkinkan seseorang menjalani hidup yang produktif. Kesehatan adalah komponen penting dalam kehidupan manusia, dan setiap orang harus sadar untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Dengan kemajuan teknologi yang pesat, masyarakat menjadi semakin peduli terhadap kesehatan diri sendiri. Seiring berjalannya waktu, pelayanan kesehatan di Indonesia telah berkembang, termasuk kehadiran Apoteker, tenaga kesehatan yang bekerja di bidang kefarmasian. Apoteker telah berkembang dari hanya mengelola obat menjadi memberikan layanan yang lebih komprehensif yang berfokus pada pasien.

Peningkatan kesadaran masyarakat akan Kesehatan menegaskan perlunya standar kompetensi bagi tenaga kefarmasian yaitu batas minimal yang mencakup batas pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/13/2023 tentang Standar Profesi Apoteker, kompetensi apoteker termasuk profesionalisme, kesadaran dan pengembangan diri, keterampilan apoteker, pengelolaan praktik kefarmasian, dan dasar ilmiah dari ilmu farmasi dan kesehatan masyarakat. Dengan standar ini, Apoteker diharapkan dapat menerapkan prinsip dan prosedur farmasetik dengan baik. Untuk itu, calon Apoteker harus mengikuti Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA), yang dapat dilaksanakan di berbagai fasilitas pelayanan kefarmasian, termasuk apotek. Selama di apotek, calon Apoteker memiliki kesempatan untuk mempelajari banyak hal tentang kefarmasian, seperti

manajemen apotek, pelayanan resep, konseling obat, dan pengelolaan stok obat. Sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang langsung berhadapan dengan masyarakat, apotek memungkinkan calon Apoteker berinteraksi langsung dengan pasien serta memahami kebutuhannya.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016, apotek merupakan fasilitas pelayanan kefarmasian yang menjadi tempat praktik kefarmasian oleh Apoteker. Pelayanan kefarmasian adalah layanan langsung yang bertanggung jawab kepada pasien terkait penggunaan sediaan farmasi dengan tujuan meningkatkan mutu kehidupan pasien. Layanan kefarmasian ini telah berkembang dari awalnya yang hanya berfokus pada pengelolaan obat menjadi pelayanan yang komprehensif, termasuk pelayanan obat dan layanan farmasi klinik untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.

Tujuan PKPA adalah mempersiapkan calon Apoteker agar mampu berkontribusi positif dalam sistem kesehatan melalui pelayanan kefarmasian yang berkualitas. Peran Apoteker di apotek adalah memastikan penggunaan obat di masyarakat aman, rasional, dan tepat sesuai kebutuhan pasien. Melalui PKPA di apotek, calon Apoteker tidak hanya memperoleh keterampilan teknis dalam pengelolaan obat dan pelayanan resep, tetapi juga mengasah kemampuan komunikasi dan empati saat berinteraksi dengan pasien. Oleh karena itu, PKPA di apotek merupakan tahap penting dalam membentuk kompetensi dan profesionalisme Apoteker, sehingga setelah menyelesaikannya calon Apoteker siap berperan sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang professional dan memahami peran, tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.

2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang professional di apotek, sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Calon apoteker dapat mengembangkan diri berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan dan *softskills*.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui dan memahami tugas serta tanggung jawab apoteker di apotek.
2. Mendapatkan pengalaman dan pengetahuan terkait dengan manajemen yang ada di apotek.
3. Mendapatkan pengalaman pekerjaan kefarmasian di apotek.
4. Meningkatkan keterampilan dalam peracikan obat sesuai dengan resep dokter.